



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# **PENGELOLAAN DANA ZAKAT BAGI PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN PADA LAZISWA AT-TAQWA KOTA CIREBON**

## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (SE.Sy)  
Fakultas Syari'ah Jurusan MEPI



Oleh :  
**DEDI PRANOTO**  
NIM : 07320046

**KEMENTERIAN AGAMA R.I  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON  
2011 M/1432 H**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## IKHTISAR

Dedi Pranoto.

### **PENGELOLAAN DANA ZAKAT BAGI PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN PADA LAZISWA AT-TAQWA KOTA CIREBON.**

Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanyapun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.

Tujuan utama dari diwajibkannya zakat atas umat Islam itu adalah untuk memecahkan problem kemiskinan, pemeratakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan ummat dan negara. Dan tujuan ini tidak akan tercapai, apabila pelaksanaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada kemauan para wajib zakat. Demikian pula kalau zakat dikelola oleh badan-badan amil zakat non pemerintah yang tidak terbatas jumlahnya tanpa pengawasan, pengendalian dan pembinaan pemerintah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang pengelolaan dana zakat bagi pemberdayaan fakir miskin pada LAZISWA At-Taqwa kota Cirebon. Ditengah banyaknya orang yang kurang percaya terhadap pengelolaan dan penyaluran lembaga zakat itu sendiri. Apakah upaya itu sudah benar-benar dijalankan dengan pedoman Al-Qur'an dan al-Hadits dimana para mustahiq zakat LAZISWA At-Taqwa kota Cirebon telah merasakan kesejahteraan dalam kehidupan ekonominya.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data teoritis dan empiris, dengan metode deskripsi kualitatif dengan pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, serta studi literatur. Dalam penyajian data menggunakan matrix yang dimana keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan ZIS LAZISWA At-Taqwa kota Cirebon, dengan kesungguhannya dan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq secara optimal dimana berpegang teguh kepada al-qur'an dan al-hadits. Karena itu, telah terbukti adanya kesejahteraan ekonomi dari sebagian mustahiq setelah mereka mendapatkan dana bantuan dari LAZISWA At-Taqwa kota Cirebon yang bersifat produktif.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil ‘aalamiin

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya serta barokahNya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan syarat akademis untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Jurusan Syari’ah Program Studi Ekonomi Perbankan Islam, dengan judul **“Pengelolaan Dana Zakat bagi Pemberdayaan Fakir Miskin pada LAZISWA At-Taqwa Kota Cirebon”**.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada mereka yang telah membimbing, membantu dan memberikan motivasi kepada penulis, sehingga dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr.H.Maksum Mochtar, M.A, Rektor IAIN Syekh Nurjati
2. DR. Achmad Kholiq, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah
3. Sri Rokhlinasari, M.Si, Kepala Jurusan MEPI
4. Dr. Aan Jaelani M. Ag, Pembimbing I
5. Drs. Abdul Aziz M. Ag, Pembimbing II
6. Drs. Ahmad Syatori M. Ag, Penanggung jawab LAZISWA At-Taqwa kot Cirebon.
7. Seluruh Dosen, staf, dan karyawan yang telah memberikan bimbingan selama penulis menuntut Ilmu di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Orang tua dan keluarga besar Dedi Pranoto, yang telah memberikan do'a, dukungan, perhatian, semangat dan kepercayaan selama maria kuliah di IAIN Cirebon.
9. Seluruh staf dan karyawan LAZISWA At-Taqwa kot Cirebon.
10. Rekan-rekan Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam khususnya (MEPI) 1.
11. Tak lupa kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan kurang lebihnya mohon maaf dan penulis ucapkan terima kasih. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Cirebon, 08 Desember 2011

Penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL**

**IKHTISAR**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**NOTA DINAS**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI**

**RIWAYAT HIDUP**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran .....	10
F. Hipotesis Penelitian .....	15
G. Metodologi Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan .....	21

### **BAB II KONDISI OBJEKTIF LAZISWA AT-TAQWA KOTA CIREBON**

A. Badan Amil Zakat Kota Cirebon.....	23
1. Sejarah Berdirinya LAZISWA At-Taqwa Kota Cirebon.....	23
2. Letak Geografis LAZISWA At-Taqwa Kota Cirebon.....	24
3. Susunan Kepengurusan LAZISWA At-Taqwa Kota Cirebon .....	24
B. Program LAZISWA At-Taqwa Kota Cirebon .....	26
C. Sosialisasi LAZISWA At-Taqwa Kota Cirebon terhadap Wajib Zakat .....	34



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Sumber Dana Zakat .....	35
----------------------------	----

### **BAB III PENGELOLAAN DANA ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN**

#### **FAKIR MISKIN**

A. Pengelolaan Dana Zakat .....	40
1. Pengertian Zakat .....	40
2. Pengertian Pengelolaan Zakat .....	44
3. Pengelolaan Zakat dalam UU Zakat .....	48
4. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.....	53
B. Pemberdayaan Fakir Miskin .....	57
1. Pengertian Pemberdayaan .....	57
2. Teori Pemberdayaan .....	61
C. Fakir Miskin dan Indikatornya.....	72
D. Bentuk-bentuk Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Dana Zakat .....	77

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Sistem Pengelolaan dan Penyaluran Dana ZIS di LAZISWA At-Taqwa Kota Cirebon.....	84
1. Pengelolaan Dana Zakat LAZISWA At-Taqwa kota Cirebon .....	84
2. Penyaluran Dana Zakat LAZISWA At-Taqwa kota Cirebon.....	88
B. Bentuk Pemberdayaan Kaum Fakir Miskin .....	91

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan manusia, harta memiliki peranan yang sangat penting dan tak dapat diragukan lagi. Dengan harta, orang dapat memperoleh apa saja yang dibutuhkan. Semakin banyak harta yang dimilikinya, semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk melaksanakan kewajiban dalam mengeluarkan zakat.

Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Hal ini dapat kita lihat Allah swt menyebut zakat dan shalat sebanyak 82 kali dalam kitab suci-Nya. Allah mensyariatkan zakat sebagai pembersih harta serta pembersih jiwa, sebagai manivestasi ibadah kita kepada-Nya, dan juga sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama.

Zakat merupakan sarana ibadah kepada Allah swt yang berfungsi mendekatkan diri kepada-Nya. Makin taat manusia menjalankan perintah-Nya makin dekat dengan Allah swt, karena itu zakat sebagai salah satu rukun Islam yang ke tiga setelah syahadat dan shalat yang tak kalah pentingnya. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalehan dari sisi pribadi, maka zakat berfungsi untuk membentuk keshalihan dalam sistem sosial masyarakat. Kedua keshalihan inilah yang nantinya akan menjadikan manusia menjadi insan kamil, selain itu menurut salah satu prinsip zakat bahwa pembayaran zakat merupakan salah satu



manifestasi keyakinan agamanya, sehingga jika belum membayar maka belum sempurna ibadahnya.<sup>1</sup>

Zakat merupakan rukun Islam yang paling nampak diantara semua rukun-rukun Islam, sebab di dalam zakat terdapat hak orang banyak. Islam menjadikan zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat sehingga zakat dapat diupayakan sebagai instrumen redistribusi income yang bisa memungkinkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.<sup>2</sup>

Untuk itu menurut fungsi zakat itu sendiri bahwa zakat begitu penting karena zakat dapat meningkatkan pendapatan fakir miskin, sehingga mereka dapat membeli barang dan jasa yang dibutuhkan atau di pergunakan sebagai modal dan tentu saja hal tersebut juga dapat meningkatkan tabungan dan investasi. Pengeluaran sedekah seorang muzakki mengakibatkan bertambahnya pendapatan mustahiq. Pendapatan mustahiq dianggarkan untuk konsumsi dan bila mungkin ditabung dan diinvestasikan. Tidak ada ketentuan bahwa zakat harus berbentuk barang konsumsi, tetapi diperbolehkan berupa alat produksi.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, Sukses Offset: Yogyakarta, 2008. hlm. 81

<sup>2</sup> Didin Hafifudin, *Islam Aplikatif*, Gema Insani: Jakarta, 2005. hlm. 51

<sup>3</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, Sukses Offset: Yogyakarta, 2008. hlm. 85





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (QS. At-Taubah: 103)

Para ahli ilmu berpendapat bahwa zakat itu dinamakan zakat karena di dalamnya ada *tazkiyah* (penyucian) jiwa, harta dan masyarakat. Oleh karena itu zakat yang dikeluarkan para muzakki dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir.

Sehingga seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti ia telah membersihkan diri, harta dan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada di dalamnya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih dari penyakit dengki, iri terhadap orang yang mempunyai harta.

Dengan syari’at yang mulia ini, kita menyadari bahwa Islam adalah agama peduli sosial, yang peduli terhadap masyarakat yang tak mampu sehingga



mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Islam juga agama kemerdekaan, yang memberikan kebebasan kepemilikan bagi yang memiliki harta sesuai dengan jerih payahnya. Zakat wajib bagi mereka agar tumbuh rasa peduli dan kebersamaan dengan mereka yang tak mampu. Islam adalah agama yang moderat, bukan agama sosialis yang mengharamkan kepemilikan individu, bukan pula agama yang materialis yang egois dan kikir. Allah telah memperingatkan siapa saja yang enggan membayar zakat dan mengancamnya dengan siksaan pedih di dunia dan akhirat.

Allah berfirman:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي  
الدِّينِ وَنُفِصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

*“Jika mereka bertobat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.” (QS. At-Taubah: 11)*

Zakat memiliki dampak sosial yang sangat besar, sampai-sampai pada masa kholifah Abu Bakar berani mengambil resiko akan memerangi orang yang tidak membayar zakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam kehidupan sosial, dan zakat merupakan salah satu kewajiban bagi seorang muslim.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dipertegas lagi dalam buku kutipan Wahbah al-Zuhayly “Zakat Kajian Berbagai Mazhab” bahwa orang yang enggan mengeluarkan zakat itu mengingkari wajibnya zakat, maka orang tersebut menjadi kafir. Dia hendaknya dibunuh sebagaimana mesti dibunuhnya seorang yang murtad karena wajibnya zakat telah diketahui secara jelas sebagai ajaran agama Allah. Oleh karena itu, orang yang mengingkari wajibnya zakat, berarti dia mendustakan Allah swt dan Rasul-Nya. Dengan demikian, dia dihukumi sebagai orang yang kafir.<sup>4</sup>

Atas dasar ini, para ulama sepakat bahwa apabila seseorang atau sekelompok orang enggan mengeluarkan zakat, maka imam (pemerintah) wajib memerangi mereka. Apabila mereka tidak mengeluarkan zakat karena tidak mengetahui hukumnya dan tidak karena kikir, mereka tidak dipandang kafir.

Dengan begitu banyaknya manfaat yang ada dalam ibadah zakat, maka zakat sangat diwajibkan sebagai ibadah sosial bagi para hartawan setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan dalam rentang waktu satu tahun (*haul*). Tujuan dari zakat ini adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya pembangunan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, Al-Qur’an memberi rambu-rambu agar zakat yang dihimpun, dikelola dan disalurkan kepada mustahiq (orang-orang yang

---

<sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2005. hlm. 94



berhak menerima zakat) harus dengan tepat.

Untuk mengelola dan mengatur pendistribusian zakat secara terarah, salah satu badan pengelola zakat adalah Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Wakaf At-Taqwa (LAZISWA) yang ada di kota Cirebon. Lembaga ini berdiri dengan alasan agar dapat mencegah terjadinya penyerahan zakat secara terang-terangan dan bersifat individual, karena akan mengakibatkan terjadinya penyaluran zakat yang tidak merata.

Yang di maksud Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Wakaf At-Taqwa (LAZISWA) adalah lembaga yang berfungsi sebagai penerima, mengambil, mengumpulkan, mendistribusikan, serta mengelola atau memberdayakan dana zakat yang masuk.<sup>5</sup>

Fungsi dari lembaga tersebut sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>6</sup> Pengertian ini kemudian dipertegas lagi dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat<sup>7</sup>. Dalam pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri di sebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang di bentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tegas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan

<sup>5</sup> LAZISWA, *Panduan Zakat Ringkas*. hlm ii

<sup>6</sup> Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*, Sukses Offset: Malang, 2008. hlm. 343

<sup>7</sup> Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*, Sukses Offset: Malang, 2008. hlm. 357



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ketentuan agama.

Menurut ketentuan UU diatas maka salah satu fungsi Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Wakaf At-Taqwa (LAZISWA) adalah untuk mengatur pendistribusian alokasi zakat. Sehingga dengan demikian, orang miskin dapat memperoleh haknya sesuai dengan skala prioritas dari tujuan pemberi zakat. Dari hasil pengumpulan zakat yang telah ada, maka secara merata di harapkan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Wakaf At-Taqwa (LAZISWA) dapat berfungsi sesuai yang diharapkan, salah satunya dengan pemberdayaan kaum fakir miskin melalui zakat agar dana ini tidak bersifat konsumtif tetapi bisa bersifat produktif. Dengan demikian setidaknya pemanfaatan dana zakat tersebut tidak hanya berdampak jangka pendek (sesaat), tetapi memiliki dampak jangka panjang sehingga mereka bisa lebih produktif. Hal ini dimaksudkan agar para penerima zakat (*mustahiq*) akan menjadi lebih baik ekonominya sehingga mereka mampu berubah dari mustahiq menjadi muzakki.

Zakat sebaiknya di gunakan untuk memberdayakan kaum fakir miskin, dengan cara memberikan zakat produktif. Dalam pemberian dana zakat masih banyak yang beranggapan bahwa zakat itu hanya digunakan untuk keperluan yang bersifat konsumtif saja, padahal sangat baik kalo dana zakat diberikan secara produktif agar masyarakat mau mandiri dan mau berubah untuk keadaan ekonomi yang lebih baik, tidak lagi mengandalkan belas kasihan dari orang lain. Keadaan kaum fakir miskin memang selalu diutamakan dalam prioritas pemberian dana



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

zakat dibanding dengan kelompok atau prioritas yang lain.

Dari permasalahan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi lebih jauh mengenai pemberdayaan kaum fakir miskin melalui zakat dengan memperdalam kasus pengelolaan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Wakaf At-Taqwa (LAZISWA) di kota Cirebon.

## B. Rumusan Masalah

### 1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam perumasan masalah ini fokus dan aspek-aspek dalam penelitian adalah :

- a. Keberhasilan pengelolaan dan penyaluran dana ZIS di LAZISWA At-Taqwa kota Cirebon yang bertujuan mensejahterakan ekonomi para mustahiqnya yang ditinjau dari faktor-faktor kesejahteraan mustahiqnya.
- b. Kesejahteraan Ekonomi masyarakat, aspek-aspeknya:
  - Meningkatkan penghasilan masyarakat
  - Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha ekonomi masyarakat.

### 2. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana zakat dalam Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Wakaf At-Taqwa (LAZISWA) di



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

kota Cirebon ?

- b. Bagaimana peran yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Wakaf At-Taqwa (LAZISWA) dalam pemberdayaan fakir miskin di kota Cirebon melalui alokasi dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahiq zakat?
- c. Apakah usaha pemberdayaan fakir miskin yang dilakukan LAZISWA At-Taqwa kota Cirebon telah berhasil dalam mengentas kemiskinan ?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana zakat dalam Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Wakaf At-Taqwa (LAZISWA) di kota Cirebon.
- b. Untuk mengetahui peran yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Wakaf At-Taqwa (LAZISWA) dalam pemberdayaan fakir miskin di kota Cirebon melalui alokasi dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahiq zakat.
- c. Untuk mengetahui hasil dari usaha pemberdayaan fakir miskin yang dilakukan LAZISWA At-Taqwa kota Cirebon apakah telah berhasil dalam mengentas kemiskinan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam rangka pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh. Dengan melakukan karya tulis ilmiah ini, peneliti berharap dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, serta penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi (data) dalam pengembangan ekonomi islam khususnya peran Lembaga Amil Zakat sebagai pemberdaya masyarakat.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi Lembaga Amil Zakat sendiri dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat demi terwujudnya pengentasan kemiskinan.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Zakat merupakan rukun Islam yang memiliki pengaruh besar peranannya dalam sektor ekonomi. Zakat merupakan kewajiban setiap orang Islam yang mempunyai satu nishab dari harta yang wajib dikelurkan zakatnya. Kewajiban tersebut bersifat umum bagi setiap umat Islam baik yang berakal, gila atau anak-anak yang belum balihg, karena itu zakat merupakan ibadah maliyah dan merupakan hak Allah dalam harta. Disamping itu Islam menekankan bahwa





pertumbuhannya harus halal dan baik dalam pengelolaan dana-dana yang telah masuk ke badan-badan amil zakat yang ada.

Dengan adanya lembaga yang mengelola dan mendistribusikannya, maka pengalokasian zakat lebih terealisasi. Namun demikian, dalam kehidupan masyarakat secara umum, masyarakat masih memiliki pandangan bahwa zakat hanya di gunakan untuk kegiatan yang bersifat *konsumtif*. Padahal sebenarnya zakat bisa juga di berdayakan untuk kehidupan *produktif*, hal ini adalah mengenai landasan hukumnya, bahwa masyarakat harus diberikan pandangan tentang makna zakat yang sebenarnya sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 pasal 3 yang berbunyi:<sup>8</sup>

*“Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan Kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat”*

Zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, terutama golongan fakir miskin, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri, tanpa menggantungkan nasibnya atas belas kasihan orang lain.<sup>9</sup>

Ada berbagai faktor yang menyebabkan zakat belum terasa dampaknya bagi masyarakat muslim, antara lain:

1. Kesadaran masyarakat untuk berzakat masih sangat rendah.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat mal.

<sup>8</sup> Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*, Sukses Offset: Malang, 2008. hlm. 345

<sup>9</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fqhiyah*, Pt. Toko Gunung Agung: Jakarta, 1996. hlm. 241



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### 3. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat.

Dari beberapa faktor diatas, maka sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat bahwa zakat merupakan bentuk ibadah *hablumminallah* dan *hablumminannas*, selain kebutuhan jasmani dan kebutuhan sosial.

Dengan adanya zakat, secara tidak langsung dapat meringankan beban fakir miskin. Oleh karena itu kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.<sup>10</sup>

Dalam kehidupan masyarakat modern, keadaan sekarang ini merupakan masalah sosial. Seorang dikatakan miskin bukan hanya kurang makan, pakaian, atau perumahan. Tetapi, karena harta miliknya tidak dianggap cukup untuk memenuhi taraf hidupnya.

Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak bisa dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya. Orang fakir menurut mazdhab Syafi'I dan Hambali, lebih sengsara dibandingkan orang miskin. Orang fakir ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak

---

<sup>10</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Rajawali Press: Jakarta, 1990. hlm. 406



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

memiliki pekerjaan, atau dia memiliki sesuatu dan dia juga bekerja tetapi hasilnya tidak melebihi dari pada setengah dari keperluannya sendiri, orang-orang yang berada dibawah tanggung jawabnya. Yang dimaksud dengan cukup ialah dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.<sup>11</sup>

Indonesia adalah Negara yang kaya raya namun masyarakatnya terbelenggu dalam kemiskinan dan kesusahan, hal tersebut bisa dilihat di kota-kota besar banyak sekali para peminta-minta yang berkeliaran kesana-kesini. Di pinggiran kota-kota besar mereka hidup dengan serba kesusahan, namun inilah potret masyarakat kita. Untuk itu peran zakat sangat membantu sekali dalam membantu mereka untuk keluar dari kesulitan-kesulitan yang telah mereka rasakan selama ini. Dengan adanya badan-badan amil zakat yang ada semoga dapat membangkitkan ekonomi mereka yang legih baik dengan pemberdayaan dana-dana zakat dengan tepat dan akurat sesuai sasaran.

Di jaman sekarang ini semakin banyak berdiri lembaga-lembaga zakat yang selalu siap untuk menerima dan menyalurkan zakat dari para muzakki, namun ironisnya semakin banyak pula jumlah mustahik dari tahun ketahunnya. Hal ini di karenakan pemberian zakat selama ini hanya bersifat konsumtif, ini menandakan bahwa zakat yang diberikan secara konsumtif kurang efektif dalam pemberian zakat untuk mengangkat kemiskinan, seperti halnya kota Cirebon yang saat ini jumlah muzakki yang tidak pernah berkurang dari tahun ke tahunnya,

---

<sup>11</sup> Wahbah AL-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT. Remaja Rosdakarya Offset: Bandung, 2005. hlm. 281



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

sehingga khususnya LAZISWA mencoba untuk lebih mengarahkan pengelolaan dana zakat tersebut untuk hal yang bersifat produktif agar masyarakat bisa berubah ekonominya untuk lebih baik dengan dana zakat produktif tersebut.

Untuk itu LAZISWA selalu mencoba untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada para mustahik zakat khususnya kaum fakir miskin, agar mereka tidak selalu mengandalkan hidupnya dari belas kasihan para dermawan atau muzakki. Mereka mencoba untuk selalu di bimbing dan di arahkan untuk bekerja dengan modal yang telah diberikan LAZISWA sebagai salah satu upaya untuk mengentas kemiskinan yang ada di kota Cirebon ini.


Dengan usaha yang selalu dilakukan oleh LAZISWA tersebut diharapkan minimal agar para mustahik zakat tersebut bisa menghidupi dirinya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dengan pendapat yang ia peroleh dengan tanpa mengharapkan belas kasihan dari orang lain dan semoga berubah statusnya menjadi seorang muzakki.

Dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga perekonomian umat yang berbentuk Lembaga Amil Zkat (LAZ) tidak hanya bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat belaka, tetapi juga sebagai sarana peningkatan atau pemberdayaan masyarakat lainnya. Maka dari itu kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Gambar 1. Kerangka Berpikir



## F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara peneliti atas problematika yang diajukan dalam penelitian, maka kebenarannya harus dibuktikan. Hipotesis ini tentang hubungan analisis, yakni secara analisis menyatakan hubungan atau perbedaan satu sifat dengan sifat lainnya.<sup>12</sup> Bila anggapan sementara adalah adanya keberhasilan usaha pemberdayaan fakir miskin yang dilakukan LAZISWA At-Taqwa kota Cirebon dalam mengentas

<sup>12</sup> Toto Syatori Nasehuddin. 2008. *Metodologi Penelitian : Sebuah Pengantar*, (Cirebon : STAIN, 2008) hlm.. 32



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

kemiskinan, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa usaha pemberdayaan fakir miskin yang dilakukan LAZISWA At-Taqwa kota Cirebon telah berhasil dalam mengentas kemiskinan.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode yang digunakan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah cara memperoleh pengetahuan atau permasalahan dimana data-data yang dikumpulkan berupa rangkaian kalimat atau narasi.<sup>13</sup>

### **2. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan data deskriptif, data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

### **3. Lokasi Penelitian**

Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah LAZISWA At-Taqwa Kota Cirebon yang berlokasi di jalan RA Kartini No. 2 Cirebon Kelurahan Kebun Baru Kota Cirebon. Pemilihan sasaran lokasi penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang ada pada diri peneliti, yang diantaranya adalah keterbatasan dalam hal tenaga, biaya dan waktu.

---

<sup>13</sup> Toto Syatori Nasehuddin. 2008. *Metodologi Penelitian : Sebuah Pengantar*, (Cirebon : STAIN, 2008) hlm.. 25



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

#### 4. Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah berdasarkan *pusposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu,<sup>14</sup> dimana Sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dimana pertimbangan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.

#### 5. Sumber Data

##### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer (empirik) ini merupakan sumber data yang diperoleh dari berbagai informasi dilokasi penelitian, yakni para muzakki, mustahiq serta dinas yang terkait dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam.

##### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder (teoritik) ini merupakan sumber data yang diperoleh dari literatur atau pustaka serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 6. Tehnik Pengumpulan Data

##### 1. Interview / wawancara

---

<sup>14</sup> Sugiono. 2009. *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta. Hal: 68



Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan wawancara yang mendalam dengan para responden secara terbuka, langsung dan terstruktur, dalam arti pertanyaan wawancara ini memungkinkan jawaban yang terbuka atau bebas. Dalam sebuah penelitian sebaiknya menggunakan wawancara terbuka yang para subjeknya tahu bahwa mereka sedang di wawancara dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan dari wawancara tersebut. Pertanyaan yang diajukan telah dirumuskan sebelumnya. Dalam wawancara ini penulis membagi dua bentuk informan, yaitu:

- a. Informan kunci, yaitu informan utama yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Informan kunci ini adalah pengurus LAZISWA At-Taqwa kota Cirebon.
- b. Informan tambahan.  
Informan tambahan ini antara lain mustahiq zakat (fakir miskin) dan muzakki zakat.

## 2. Observasi langsung

Bukti lain bagi penelitian kualitatif adalah observasi langsung. Observasi langsung ini merupakan suatu pengumpulan data yang dilaksanakan dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data informasi untuk melengkapi deskripsi fokus kajian. Bila peneliti tidak terlibat langsung, maka ia kurang memiliki kemampuan sebagai orang luar untuk mengamati peristiwa tertentu.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### 3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah ditunjukkan data langsung dari tempat penelitian, mengenai buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Studi dokumentasi ini dijadikan sebagai sumber data tertulis dari obyek penelitian, berupa obyek kajian, terutama berupa catatan-catatan penting yang ada kaitannya dengan penelitian.

## 7. Validitas Data

Pengujian validitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber yaitu menggunakan sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam metode kualitatif. Kaitannya dengan ini peneliti tidak menggunakan semua jenis teknik triangulasi karena hal ini akan sangat menyulitkan bagi peneliti untuk dapat melakukan teknik tersebut. Dan teknik triangulasi yang banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya, ini dapat dicapai dengan jalan : (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data-data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi, (3) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen, (4) apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (5) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dalam penelitian ini, tahapan yang digunakan hanya pada tahap, yaitu (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan tahap (3) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen tentang hal yang berkaitan. Jadi cara yang ditempuh oleh peneliti dalam menguji validitas data adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Dengan cara ini peneliti melihat dengan jelas dan nyata bahwa ada kesesuaian antara hasil pengamatan dengan hasil wawancara seperti menyangkut bagaimana proses pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana ZIS dan apakah sudah berdampak positif terhadap mustahiq.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berlainan setelah peneliti melakukan hal ini peneliti melihat dengan jelas dan nyata bahwa ada persamaan antara hasil wawancara dengan dokumen, yakni memang benar pengelolaan dan penyaluran dana ZIS di LAZISWA kota Cirebon telah berdampak positif terhadap para mustahiq setelah peneliti melihat langsung kepada para mustahiq.

## 8. Tehnik Analisis Data

Analisis atau telaah dokumen adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti. Analisis data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena dengan



analisis, data tersebut dapat diberi makna yang berguna dalam pemecahan masalah penelitian. Teknik pengolahan yang digunakan adalah :<sup>15</sup>

a. Editing

Data yang telah terkumpul, penulis perlu membaca sekali lagi untuk memastikan apakah data tersebut dijadikan bahan analisis atau tidak.

b. Klasifikasi

Klasifikasi data adalah penggolongan atau pengelompokan data yang berupa jawaban dari pertanyaan terbuka. Klasifikasi data ini dimaksudkan untuk pengolahannya apabila data tersebut akan dianalisis.

Setelah dua tahapan tersebut data akan dianalisis untuk menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Terdiri dari Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Terdiri dari Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Syarat Wajib

---

<sup>15</sup> Toto Syatori Nasehuddin. 2008. *Metodologi Penelitian : Sebuah Pengantar*, (Cirebon : STAIN, 2008) hlm.. 58



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Zakat, Jenis Harta yang Wajib di Zakati, Mustahik Zakat, Pemberdayaan Ekonomi Lemah, Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Zakat.

Bab III : Terdiri dari kondisi objektif LAZISWA Kota Cirebon, sejarah berdirinya LAZISWA Kota Cirebon, letak geografis LAZISWA Kota Cirebon, susunan kepengurusan LAZISWA Kota Cirebon, keadaan geografis dan ekonomi masyarakat kota Cirebon, pendayagunaan zakat, Infak dan Shadaqah, Sosialisasi LAZISWA Kota Cirebon terhadap wajib zakat.

Bab IV : Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Zakat dalam Islam, terdiri dari Mekanisme Pengumpulan Dana Zakat Dalam Lembaga LAZISWA Kota Cirebon, peran yang dilakukan LAZISWA Kota Cirebon dalam pemberdayaan kaum fakir miskin melalui alokasi dana zakat.

Bab V : Terdiri dari penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran-saran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Muhammad. 1991. *Terjemahan Subulussalam*. Surabaya : Al-Ikhlash.
- Ali, Hasan. 2003. *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Agama, 2005. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta.
- Didin Hafifudin, 2005. *Islam Aplikatif*. Jakarta : Gema Insani.
- Edi Suharto. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Jakarta : PT. Refika Aditama.
- Fakhrudin, 2008. *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang : Sukses Offset.
- Husayn Syahatah, 2004. *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta : Pustaka Progressif.
- Ilfi Nur Diana, 2008. *Hadis-hadis Ekonom*. Yogyakarta : Sukses Offset.
- Khutbuddin Aibak. 2009. *Kajian Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta : Sukses Offset.
- LAZISWA At-Taqwa kota Cirebon. *Panduan Zakat Ringkas*.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Lexi J. Moleong. 2004. *Metodologi penelitian kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Masjfuk Zuhdi, 1996. *Masail Fqhiyah*. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.

Paul B. Horton. 1989. *Sosiologi Jilid 2 Edisi ke Enam*. Jakarta : Erlangga.

Purwadarminta. 1997. *Kamus Umum Bahasa Indonesia cetakan ke 2*. Jakarta: Balai Pustaka.

Soejono Soekanto, 1990. *Sosiologi suatu Pengantar*. : Jakarta : Rajawali Press.

Sugiono. 2009. *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Team redaksi Sharing, 2009. *Meminimalisasi Kesenjangan Antara Potensi dan Realisasi*, dalam *sharing*, edisi 34 Thn IV (Oktober, 2009).

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 1997. *Pedoman Zakat*. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra.

T.M Hasbi al-Shiddiqiy, 1997. *Pedoman Zaka*. Semarang : Pustaka Rizki Putra.

Wahbah Al-Zuhayly, 2005. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Wahbah Al-Zuhayly, 2005. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.